



**KEABSAHAN PENANGKAPAN DELPEDRO MARHAEN DALAM KASUS
PENGHASUTAN TERKAIT PERMOHONAN PRAPERADILAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

THE LEGALITY OF THE ARREST OF DELPEDRO MARHAEN IN THE CASE OF INCITEMENT RELATED TO THE APPLICATION FOR PRE-TRIAL POST THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 102/PUU-XIII/2015

Virginia Putri

Faculty of Law, Islam University of Malang

This study discusses the legality of the arrest of Delpedro Marhaen in an incitement case related to a pretrial application following Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015. The background of this research is based on the importance of protecting human rights and implementing the principle of due process of law within the Indonesian criminal justice system. This study aims to analyze the legal provisions regarding arrest and the legality of the arrest of Delpedro Marhaen within the framework of pretrial proceedings.

This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. Delpedro Marhaen was named a suspect in an alleged incitement crime and filed a pretrial application to examine the legality of his suspect designation and arrest.

The results of this study indicate that an arrest must fulfill both material and formal requirements in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015 clarifies that a pretrial application does not become void before the indictment is read in court. In this case, the pretrial judge rejected the application because the investigators' actions were considered to be in accordance with the provisions of criminal procedural law.

KEYWORDS: *Legality of Arrest, Pretrial, Due Process of Law, Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015, Crime of Incitement.*

RINGKASAN

**KEABSAHAN PENANGKAPAN DELPEDRO MARHAEN DALAM KASUS
PENGHASUTAN TERKAIT PERMOHONAN PRAPERADILAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

Virginia Putri

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dalam kasus penghasutan terkait permohonan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip *due process of law* dalam system peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai penangkapan serta keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dalam kerangka praperadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Delpedro Marhaen ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penghasutan dan mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan tindakan penangkapannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan harus memenuhi syarat materiil dan formil sesuai KUHAP. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 mempertegas bahwa praperadilan tidak gugur sebelum pembacaan surat dakwaan. Dalam perkara ini, hakim praperadilan menolak permohonan praperadilan karena tindakan penyidik dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

KATA KUNCI: Keabsahan Penangkapan, Praperadilan, *Due Process of Law*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomoe 102/PUU-XIII/2015, Tindak Pidana Penghasutan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap tindakan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum harus berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi prinsip *due process of law* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹ Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan dalam satu system yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana. Dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut terdapat lembaga-lembaga sebagai pilar pendukungnya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²

Salah satu aspek dari negara hukum adalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya akan disingkat dengan HAM. Ketika mengacu pada penegakan HAM dalam proses pemeriksaan tindak pidana, penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, agar setiap orang yang berhadapan dengan hukum dapat menerima perlakuan yang adil.³ Jaminan perlindungan hukum diberikan oleh negara melalui Hak Asasi Manusia (HAM), pengertian Hak Asasi Manusia secara umum adalah hak

¹ Firmansyah and Farid, "Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2 September 2022 hal. 91 <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>, akses. 30 Oktober 2025

² Alam et al., Permohonan Praperadilan Tentang Surat Perintah Penangkapan Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor.2/Pid.Pra/2022/PN Dpu). *Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1* Februari 2024, hal. 87, <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist/article/view/8091>, akses. 30 Oktober 2025

³ Siregar, "ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN DENGAN PAKSAAN (Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg)." Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2025, hal. 1, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14786/>, akses. 29 Oktober 2025

dasar manusia yang telah melekat pada diri sejak lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemenuhan hak asasi manusia dan hak kewajiban warga negara dalam menjamin tegaknya keadilan merupakan tanggungjawab yang tidak boleh diabaikan oleh siapaun, terutama penyelenggara negara. Sebagaimana tertuang dalam KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional yang mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara, dengan mengacu pada asas, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, demikian juga penangkapan, penahanan yang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yang hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur berdasarkan undang-undang.⁴ Dalam konteks hukum pidana, asas *due process of law* menjadi landasan penting dalam setiap tahapan proses penegakan hukum, terutama dalam penyidikan yang melibatkan tindakan-tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.⁵

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu, penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu

⁴ Martono, "Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 No. 1 Mei 2020, hal. 101, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>, akses. 30 Oktober 2025

⁵ Firmansyah and Farid, Loc.Cit.

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.⁶

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya.⁷

KUHAP sebagai hukum acara pidana Indonesia memberikan pedoman formal terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut. Salah satu tahapan penting dalam penyidikan ialah penangkapan, yang secara jelas diatur dalam Pasal 17 KUHAP sebagai tindakan untuk menahan sementara seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan mempunyai kegunaan tertentu, yaitu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan. Tetapi, dalam KUHAP, pertimbangan manfaat atau kegunaan bukanlah pertimbangan satu-satunya untuk dibuatnya suatu ketentuan. Dalam bagian "Menimbang" dari KUHAP tercantum antara lain:⁸

⁶ Siregar, Op.Cit, hal. 18

⁷ Khairunnisa, Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pidana (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah). *Junal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juni 2020, hal. 140, <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/287159453.pdf>, akses. 30 Oktober 2025

⁸ Mokodompit, "PENANGKAPAN MENURUT KUHAP DITINJAU DARI ASPEK MANFAAT BAGI PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *Lex Privatum Vol.IX, No. 5*,

- a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. Bahwa demi Pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan perbaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;
- c. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu I bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, kedilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.⁹

Dalam mengkaji suatu peraturan, termasuk peraturan tentang penangkapan, selain pertimbangan manfaat atau kegunaan, harus

April 2021, hal. 103,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33502>. 29 Oktober 2025

⁹ Ibid

diperhitungkan pula pertimbangan dari aspek HAM atau harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini terletak segi istimewa dan menarik dari hukum pidana. Di satu pihak ia menekankan perlunya pengakuan dan perlindungan HAM di lain pihak ia mengurangi HAM. Contohnya kebebasan, kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling pokok sehingga penangkapan yang merupakan pengurangan kebebasan seseorang.¹⁰

Dalam Pratik penegakan hukum pidana di Indonesia, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan sering kali menjadi titik rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Penangkapan yang seharusnya dilakukan berdasarkan syarat dan prosedur hukum yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) justru dalam banyak kasus dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa kontrol yang memadai. Kurangnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat, termasuk penangkapan, berpotensi menghambat kepastian hukum dan menurunkan akuntabilitas penyidik dalam menjalankan tugasnya, sehingga membuka peluang terjadinya praktik yang melampaui batas kewenangan yang diatur oleh hukum acara pidana.¹¹

Sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan penangkapan tersebut dalam system hukum acara pidana mengatur mekanisme praperadilan sebagai sarana untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, termasuk penangkapan. Praperadilan bukan sekedar

¹⁰ Ibid, hal. 104

¹¹ Sativa, "ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 7 KUHP TERHADAP PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 5 (2024) <https://doi.org/10.3783/causa.v6i5.6238>, diakses 23 Januari 2026

prosedur formal, tetapi berfungsi sebagai pengawasan terhadap tindakan penyidik untuk melindungi hak asasi tersangka dari tindakan sewenang-wenang. Dalam Pasal 77 KUHP kewenangan praperadilan adalah untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Akan tetapi dalam praktiknya, praperadilan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, praperadilan kerap dipahami dan dijalankan secara formalistik, sehingga penekanannya lebih diarahkan pada aspek administratif dibandingkan dengan pemeriksaan substansi keabsahan tindakan yang dipersoalkan. Perbedaan penafsiran di antara hakim praperadilan juga kerap menimbulkan ketidakpastian, sehingga fungsi praperadilan sebagai pelindung hak tersangka tidak selalu berjalan optimal, meskipun terdapat dugaan pelanggaran dalam proses penegakan hukum.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ketentuan gugurnya praperadilan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan gugur apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri. Ketentuan ini telah menimbulkan beragam penafsiran bagi hakim praperadilan, khususnya terkait makna frasa "perkara sudah dimulai diperiksa", sekadar pelimpahan berkas atau sudah dimulainya sidang perkara pokok. Ketidakjelasan ini menyebabkan praktik gugurnya praperadilan terjadi

secara prematur sebelum substantif pengujian atas tindakan aparat dilakukan oleh hakim praperadilan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 memberikan penegasan penting dengan menyatakan bahwa frasa “perkara sudah mulai diperiksa” dimaknai sebagai dimulainya sidang pertama perkara pokok di pengadilan negeri. Putusan ini bertujuan untuk mencegah gugurnya praperadilan secara dini dan memastikan bahwa tersangka tetap memiliki akses terhadap mekanisme pengujian keabsahan tindakan aparat sampai proses persidangan pokok benar-benar dimulai. Dengan adanya putusan tersebut kewenangan hakim praperadilan diperjelas dan diperkuat, khususnya dalam menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.

Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut menjadi dasar penting bagi perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia. Secara normatif, Mahkamah Konstitusi telah mempertegas bahwa perlindungan hak tersangka harus diutamakan sejak awal proses penyidikan. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, implementasi terhadap putusan MK tersebut masih belum konsisten. Sejumlah penelitian hukum menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih sering menafsirkan secara berbeda terhadap standar “perkara sudah mulai diperiksa”.

Ketidaksinkronan antara putusan MK dan praktik di lapangan tampak dalam sejumlah kasus hukum yang memunculkan kontroversi publik. Fenomena tersebut tampak nyata dalam kasus penangkapan Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Delpedro ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya karena diduga melakukan tindak pidana

penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.¹² Penangkapan tersebut kemudian diikuti dengan pengajuan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi studi yang relevan untuk mengkaji sejauh mana praperadilan digunakan sebagai sarana perlindungan hukum oleh tersangka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai penangkapan dalam KUHP dan menganalisis keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen setelah adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Fokus penelitian diarahkan pada penilaian mekanisme praperadilan masih memberikan ruang pengujian yang efektif terhadap keabsahan penangkapan. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penyidikan dan menegaskan kembali fungsi praperadilan sebagai instrument perlindungan hak konstitusional warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?

¹² "Vonis praperadilan Delpedro dkk, normalisasi pembungkaman aktivis • Amnesty International Indonesia." October 27, 2025. diakses tanggal 31 Oktober 2025 dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/vonis-praperadilan-delpedro-dkk-normalisasi-pembungkaman-aktivis/10/2025/>

2. Bagaimana keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dalam kasus penghasutan terkait permohonan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan ketentuan hukum mengenai penangkapan dalam KUHP.
2. Menganalisis keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dalam kasus penghasutan terkait permohonan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian keilmuan hukum acara pidana, khususnya mengenai penangkapan dan menjadi acuan akademik bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkaitan langsung dengan hasil penelitian

- a. Penegak Hukum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dan referensi dalam melaksanakan kewenangan aparat penegak hukum untuk lebih patuh kepada KUHP dan putusan MK dan

dapat menjadi dasar bagi pembuat undang-undang dalam menyusun revisi KUHP.

b. Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu dapat memberikan informasi mengenai hak-hak ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni:

Jurnal yang *pertama*, dengan judul ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN DENGAN PAKSAAN (Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg) yang disusun oleh Rosli Siregar yakni mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu melakukan analisis sah atau tidaknya penangkapan. Perbedaannya adalah belum adanya pembahasan tentang putusan MK karena penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan.

Jurnal yang *kedua*, dengan judul TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAH TIDAKNYA SEBUAH PENANGKAPAN PENAHERANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN yang disusun oleh Maslon Hutabalian Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni melakukan analisis sah atau tidaknya penangkapan. Perbedaannya adalah

belum dibahas dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang putusan MK dan studi kasus konkrit.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam beberapa penelitian yang telah saya jabarkan diatas, maka ditemukannya kebaruan atas penelitian ini yaitu:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	ROSLI SIREGAR SKRIPSI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN DENGAN PAKSAAN (Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan? 2. Sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku penangkapan tidak sah dengan paksaan?	
	HASIL PENELITIAN	
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan aparat kepolisian dalam kasus tersebut tidak memenuhi prosedur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 KUHP, karena penangkapan dilakukan tanpa adanya surat perintah	

penangkapan yang sah, serta tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh hukum. Selain itu, dalam proses penangkapan terjadi tindakan pemaksaan dan tekanan fisik yang dinilai bertentangan dengan asas perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam pertimbangan menguraikan tiga dasar penilaian terhadap tidak sahnya penangkapan yaitu:

1. Aspek yuridis, bahwa penangkapan dilakukan tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan hukum formal.
2. Aspek filosofis, bahwa tindakan aparat bertentangan dengan nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Aspek sosiologis, bahwa akibat dari penangkapan yang tidak sah menimbulkan kerugian moral, psikologis, dan sosial bagi tersangka yang ditangkap.

berdasarkan hasil penelitian tersebut, hakim memutuskan bahwa penangkapan terhadap Pegi Setiawan adalah tidak sah secara hukum, dan oleh karena itu tersangka berhak memperoleh rehabilitasi nama baik. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat sanksi pidana, perdata, maupun administratif yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan tidak sah tersebut. Dengan kata lain, terdapat kekosongan dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan aparat yang melanggar prosedur penangkapan. Penelitian ini

	menyimpulkan bahwa secara normatif, KUHAP belum memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban penangkapan tidak sah, karena tidak diatur secara tegas mengenai sanksi atau mekanisme ganti kerugian terhadap aparat yang bertindak sewenang-wenang. Oleh sebab itu, Rosli Siregar merekomendasikan agar aparat hukum memperketat pelaksanaan prosedur penangkapan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan prinsip hak asasi manusia, serta perlunya pembaruan hukum secara pidana untuk memperjelas pertanggungjawaban hukum atas tindakan penangkapan yang tidak sah.
PERSAMAAN	Kedua penelitian sama-sama bergerak dalam bidang hukum acara pidana, khususnya menelaah keabsahan tindakan penangkapan yang tidak sah
PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan oleh Rosli Siregar membahas keabsahan penangkapan murni dari aspek KUHAP dan praktik praperadilan, tanpa

		menyinggung adanya putusan MK.
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	MASLON HUTABALIAN JURNAL UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI	TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAH TIDAKNYA SEBUAH PENANGKAPAN PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Prosedur penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka 2. Hakikat permohonan praperadilan No. 1/Pid.Pra/2022/PN.Blg	
	HASIL PENELITIAN	
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan sebuah penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil yang telah ditetapkan dalam KUHP. Artinya, setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilandasi oleh prosedur yang jelas, surat perintah yang sah, dan bukti permulaan yang	

cukup. Bila ketentuan tersebut diabaikan, maka tindakan aparat tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi tidak sah dan menimbulkan akibat hukum yang cacat secara yuridis. Dalam kenyataannya, penelitian ini menemukan bahwa praktik pelanggaran prosedur penangkapan dan penahanan masih sering terjadi. Tidak jarang seorang ditangkap tanpa surat perintah, tanpa bukti permulaan yang memadai, atau bahkan tanpa melalui mekanisme hukum yang diatur KUHP. Situasi ini jelas menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, karena seseorang dapat kehilangan kebebasannya tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip *due process of law*, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan sesuai hukum. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa putusan praperadilan memiliki peranan penting dalam mengoreksi tindakan aparat penegak hukum. Melalui praperadilan, hakim diberi kewenangan untuk menilai apakah proses penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun, penelitian ini menemukan bahwa objektivitas hakim dalam memutus perkara praperadilan masih belum maksimal. Dalam beberapa kasus, hakim dinilai belum sepenuhnya memperhatikan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh aparat, sehingga fungsi pengawasan hukum melalui praperadilan belum berjalan optimal. Penelitian ini juga menegaskan jika suatu penangkapan dinyatakan tidak sah,

	maka seluruh tindakan hukum yang lahir dari proses itu termasuk penahanan dan penetapan tersangka secara otomatis menjadi tidak sah pula. Artinya, seluruh proses penyidikan yang didasarkan pada tindakan yang tidak sah harus dibatalkan demi hukum, karena telah bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip negara hukum.	
	PERSAMAAN	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang keabsahan penangkapan dalam kerangka hukum acara pidana dan keduanya menempatkan praperadilan sebagai instrument hukum untuk menguji tindakan tersebut.
	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan oleh maslon hutabalian tidak khusus membahas tentang keabsahan penangkapan, melainkan juga membahas tentang penahanan dan penetapan tersangka

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
VIRGINIA PUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	KEABSAHAN PENANGKAPAN DELPEDRO MARHAEN DALAM KASUS PENGHASUTAN TERKAIT PERMOHONAN PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XIII/2015
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)? 2. Bagaimana keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dalam kasus penghasutan terkait permohonan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015?	
★ NILAI KEBARUAN ★	
1. Analisis konstitusiaonal terhadap keabsahan penangkapan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, yang belum dijadikan fokus utama dalam penelitian terdahulu 2. Penggunaan studi kasus konkret (Delpedro Marhaen) untuk menguji penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik hukum acara pidana.	

F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip, dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, tekun, dan menyeluruh terhadap suatu fenomena guna menambah wawasan manusia. Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip, dan tata cara dalam menyelesaikan masalah yang muncul selama melakukan penelitian¹³

Metode penelitian digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam sebuah penelitian dengan mengacu pada literatur yang relevan, berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Dalam konteks ini, metodologi penelitian mencakup seluruh langkah-langkah, aturan, dan strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum, menganalisis bahan hukum tersebut, serta menyampaikan hasil penelitian untuk mengambil kesimpulan dan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.¹⁴

Tujuan dari menggunakan metode penelitian ini adalah agar penelitian dapat berjalan secara terstruktur, konsisten, serta sistematis.

Metode yang tepat dapat membantu memastikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat dipercaya, sehingga pengetahuan baru yang diperoleh dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, metodologi penelitian adalah bagian penting dalam proses penelitian agar dapat

¹³ Soekanto Soerjono, *Pengantar penelitian hukum*. Hal.6

¹⁴ Hafid Hergadinata, *MENGURAI GUGURNYA PRAPERADILAN EDWARD SOERYADJAYA ATAS DUALISME PEMAKNAAN KETENTUAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF D KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*. Vol. 8, No. 3, 2020, hal. 379, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47055>, diakses 25 Januari 2026

menghasilkan penemuan yang baik, masuk akal, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

1) Jenis Penelitian

jenis penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang menurut Soerjano Soekanto tolak ukur dalam pembahasan mengenai penelitian hukum normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.¹⁵ Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normative legal research*, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistik yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.¹⁶

Pemilihan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada fokus kajian yang menelaah sah atau tidaknya penangkapan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui metode yuridis normatif, penulis meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku, menafsirkan norma-norma hukum yang relevan, serta mengidentifikasi penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Ibid, hal. 52

¹⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum.", Mataram: Mataram University Press, hal. 45

2) Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan penangkapan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan putusan lain yang relevan.

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan tindakan penangkapan, serta konsep keabsahan penangkapan sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah doktrin-doktrin hukum, asas hukum, dan pandangan ahli terkait bagaimana suatu tindakan penangkapan dinilai sah menurut hukum acara pidana.

c. Pendekatan Kasus

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan memahami pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.¹⁷ Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah putusan pengadilan yang memiliki relevansi langsung terhadap isu hukum yang diteliti, yaitu keabsahan tindakan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Prenada Media Group, hal. 136

penangkapan. Dalam konteks ini, penulis mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, karena putusan tersebut memberikan penafsiran mengenai standar konstitusional tindakan penangkapan, batasan kewenangan aparat, serta bentuk perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan.

Dengan menggunakan pendekatan kasus, penelitian ini kemudian membandingkan prinsip-prinsip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 dengan fakta-fakta hukum dalam kasus penangkapan Delpedro Marhaen, untuk menilai apakah tindakan penangkapan tersebut telah memenuhi standar konstitusional dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

3) Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum adalah bahan yang digunakan untuk memecah isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan,

¹⁸ Ibid, hal 141

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁹

Dalam penelitian ini bahan hukum Primernya berasal dari

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Muhaimin teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder adalah dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan sumber-sumber seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat berasal dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.²⁰ Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beragam literatur, seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta informasi yang diakses melalui internet atau situs web.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁹ Ibid, hal 143

²⁰ Muhaimin, Op.cit, hal 67

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum atau sumber daring resmi.

Dengan demikian, penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan yuridis dalam menganalisis keabsahan penangkapan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan bahan hukum dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan bahan hukum dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.²¹ Dalam studi kepustakaan, penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa bahan hukum primer,

²¹ Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.", *Natural Science, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, hal. 44., <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>, akses. 1 November 2025

sekunder, maupun tertier. Melalui studi kepustakaan, penulis mengumpulkan bahan hukum yang meliputi:

1. Literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang penangkapan dan keabsahan penangkapan.
2. Pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti tentang penangkapan dan keabsahan penangkapan.
3. Sumber pendukung lainnya, seperti kamus hukum, ensiklopedia serta bahan hukum dari situs resmi Lembaga

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari dokumen resmi dan otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, risalah dan putusan pengadilan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi dokumen merupakan bagian dari penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah dan menganalisis isi dokumen hukum guna menemukan norma yang berlaku serta penerapannya dalam praktik.²²

Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015
- c. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan Penangkapan.

²² Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal 171

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan proses untuk mengelola serta menelaah bahan hukum yang telah diperoleh, sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Menurut Soejono Soekanto, analisis bahan hukum dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai makna yang terkandung dalam bahan hukum, serta hubungan antara satu ketentuan hukum dengan ketentuan lainnya, sehingga dapat ditemukan asas, doktrin dan norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik.²³

G. Sistematika Penulisan

skripsi ini akan terdiri dari empat bab, dengan sub bab untuk masing-masing bab yang bertujuan untuk membuat penulisan lebih mudah. Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait bagaimana tujuan dan arah dari penulisan skripsi ini, maka dapat saya tuliskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan filosofis, yuridis, dan berisikan gambaran berupa arah dan tujuan yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, Orisinalitas Penelitian yaitu berisi persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu mengenai topik skripsi yang sama, Metode

²³ Soekanto Soerjono, Op.Cit Hal. 14

Penelitian yang berupa jenis, pendekatan, sumber dan bahan hukum serta teknik pengumpulan bahan hukum, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TIJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini berisi uraian mengenai landasan teori dan konsep-konsep penting yang menjadi dasar dalam penelitian. Tinjauan Pustaka mencakup pembahasan mengenai teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan. Penulis mengulas literatur yang berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai penangkapan menurut KUHP, konsep sah atau tidaknya suatu tindakan penangkapan, tindak pidana penghasutan, praperadilan serta kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Materi dalam bab ini bertujuan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasar ilmiah bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas dan menguraikan hasil dari penelitian yang telah digunakan mengenai rumusan masalah yang telah diuraikan yaitu *pertama* ketentuan hukum mengenai penangkapan dalam KUHP dan *kedua* keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dalam kasus penghasutan terkait permohonan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian penutup, bab ini menyajikan rangkuman hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memuat rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan

temuan penelitian seperti mengenai ketentuan hukum mengenai penangkapan dalam KUHP dan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen sah menurut hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Bagian ini juga menguraikan saran penulis yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, masyarakat, maupun peneliti berikutnya yang akan melanjutkan kajian pada isu serupa.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. **Ketentuan hukum mengenai penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penangkapan dalam kerangka praperadilan pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dengan studi kasus penangkapan Delepdro Marhaen, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum dalam rangka kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penangkapan diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHP serta Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHP yang prinsipnya menegaskan bahwa tindakan penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus didasarkan pada adanya dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup.

Keabsahan penangkapan ditentukan oleh terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil sebagaimana diatur dalam KUHP. Secara materiil, penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dalam praktik peradilan dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan dipertegas melalui Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Secara formil, penangkapan harus dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan

penangkapan serta uraian singkat mengenai tindak pidana yang disangkakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHP. KUHP juga memberikan batasan waktu penangkapan paling lama satu kali dua puluh empat jam sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHP sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi tersangka agar tidak terjadi perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang

2. Keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dalam kasus penghasutan terkait permohonan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

Keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dapat disimpulkan bahwa penangkapan tersebut bermula dari peristiwa demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 29 Agustus 2025 dan kemudian menetapkan Delpedro sebagai tersangka pada tanggal 30 Agustus 2025 dalam perkara dugaan tindak pidana penghasutan. Selanjutnya pada tanggal 1 September 2025 penyidik melakukan penangkapan terhadap Delpedro. Atas tindakan tersebut, Delpedro melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menguji keabsahan penetapan tersangka dan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 memiliki relevansi karena memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP mengenai gugurnya praperadilan. Mahkamah Kontitusi menegaskan bahwa frasa “perkara sudah mulai diperiksa” harus dimaknai sebagai dimulainya pemeriksaan

pokok perkara di pengadilan yang ditandai dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum.

Berdasarkan keterangan penyidik dalam persidangan, penetapan tersangka terhadap delpedro didasarkan pada beberapa bukti, yaitu keterangan saksi dari pelajar yang terlibat aksi demonstrasi, keterangan ahli serta dokumen elektronik berupa tangkapan layar yang dianggap sebagai bentuk ajakan untuk bergabung dalam aksi demonstrasi. Selain itu, meskipun penangkapan dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap calon tersangka, penyidik beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa tersangka dapat menghilangkan barang bukti. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut masih berada dalam kewenangan penyidik dalam rangka kepentingan penyidikan.

Hakim praperadilan memutuskan untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Delpedro dan menyatakan bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka serta melakukan penangkapan terhadapnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dengan demikian, status tersangka terhadap Delpedro tetap dinyatakan sah menurut hukum dan proses penyidikan terhadap perkara tersebut dapat dilanjutkan oleh penyidik.

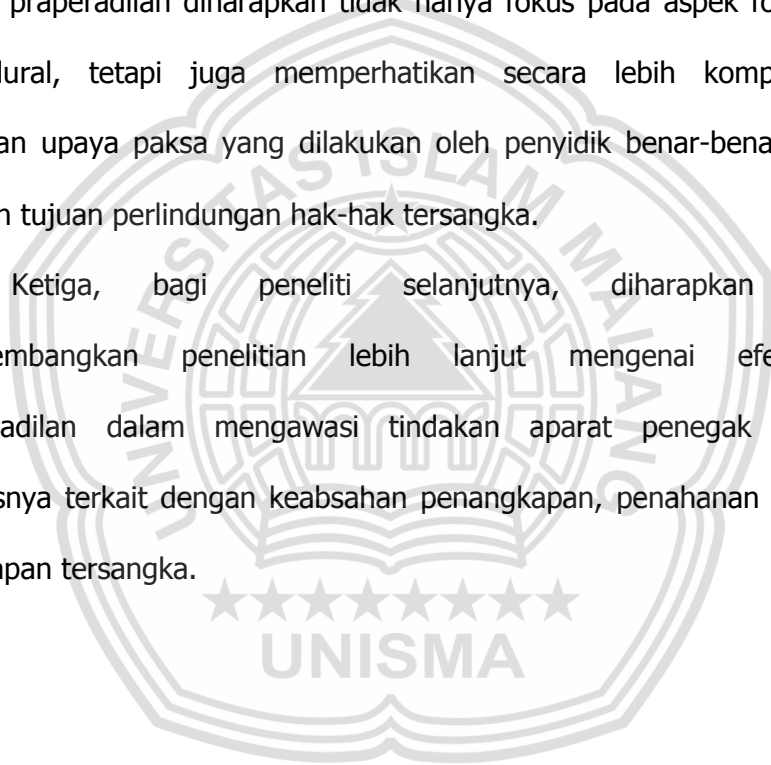
B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis memberikan beberapa saran, pertama kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian diharapkan dapat melaksanakan tindakan penangkapan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Setiap tindakan penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Kedua, kepada lembaga peradilan khususnya praperadilan, diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Hakim praperadilan diharapkan tidak hanya fokus pada aspek formalitas prosedural, tetapi juga memperhatikan secara lebih komprehensif tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik benar-benar sesuai dengan tujuan perlindungan hak-hak tersangka.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas praperadilan dalam mengawasi tindakan aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan keabsahan penangkapan, penahanan maupun penetapan tersangka.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*. (Raja Grafindo Persada, 2002)

_____, *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Andi Hamzah, *HUKUM ACARA PIDANA*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022

EFFENDI ERDIANTO, *HUKUM ACARA PIDANA Perspektif KUHP dan Peraturan Lainnya*. PT Refika Aditama, 2021

Ely Kusumastuti, *PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN*. 2019. Media Nusa Creative

Lilik Mulyadi, *Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum." Mataram: Mataram University Press, 2020

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, 2016

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Prenada Media Group

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

UNDANG-UNDANG

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

SKRIPSI

Mutmainnah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Terhadap Gugurnya Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia = *Analysis Of The Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015 On The Dismissal Of Pretrial In Criminal Procedure Law in Indonesia*." Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2024, <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/39509>, diakses. 25 Januari 2026

Siregar, Rosli. "ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN DENGAN PAKSAAN (Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg)." Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2025.

JURNAL

Alam et al., Permohonan Praperadilan Tentang Surat Perintah Penangkapan Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor.2/Pid.Pra/2022/PN Dpu). *Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1* Februari 2024, <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist/article/view/8091>, akses. 30 Oktober 2025

Amarullah, M. R. (2025). *Penerapan Pasal 82 Ayat (1) Huruf D KUHP terhadap Putusan Praperadilan Pasca Adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan Sema Nomor 5 Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/58236/21410605%20Bab%201.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses, 25 Januari 2026

Eko Saputra, *Tampilan RUU KUHP: Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law*. JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Vol. 03, N0.03, Tahun 2025, <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/923/598>, diakses 22 Februari 2026

Firmansyah, Shandy Herlian, and Achmad Miftah Farid. "Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol. 3, No. 2* September 2022, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>, akses. 30 Oktober 2025

Hafid Hergadinata, *MENGURAI GUGURNYA PRAPERADILAN EDWARD SOERYADJAYA ATAS DUALISME PEMAKNAAN KETENTUAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF D KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*. Vol. 8, No. 3, 2020, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47055>, diakses 25 Januari 2026

Khairunnisa, Eka. *Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)*, Vol. 1, No. 2, Juni 2020, <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/287159453.pdf>, akses. 30 Oktober 2025

Martono, *Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*." *Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23 No. 1* Mei 2020, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>, akses. 30 Oktober 2025

Mokodompit, Moh Rizky. "PENANGKAPAN MENURUT KUHPA Ditinjau dari Aspek Manfaat bagi Penyidikan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *LEX PRIVATUM*, Vol 9, No. 5, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33502>. 29 Oktober 2025

Robiatul Adawiyah and Evi Retno Wulan, "KEABSAHAN PENETAPAN Tersangka dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka.", *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 4, No. 01, 2024, diakses 1 Maret 2026

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1, 2020, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>. akses. 1 November 2025

Sativa, "ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 7 KUHPA TERHADAP PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 5 (2024) <https://doi.org/10.3783/causa.v6i5.6238>, diakses 23 Januari 2026

Usi Zahara, et al, "Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, April 2024, diakses pada 16 April 2026, <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/494>

INTERNET

Ari Sandita Murti, "Pengacara Minta Hakim Gugurkan Status Tersangka dan Bebaskan Delpedro.", 17 oktober 2025, <https://www.inews.id/news/nasional/pengacara-minta-hakim-gugurkan-status-tersangka-dan-bebaskan-delpedro>. diakses, 1 Maret 2026

Muh Aidil Akbar. "Jangka Waktu Penangkapan Suatu Tindak Pidana." *ILS Law Firm*, April 21, 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/jangka-waktu-penangkapan/>.

Kompas, "Polda Metro Ungkap Alat Bukti Penangkapan Delpedro Marhaen.", <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/10/20/17542451/polda-metro-ungkap-alat-bukti-penangkapan-delpedro-marhaen>, diakses 1 Maret 2026

KONTRAS, "Komisi Untuk Orang Hilang Dan Tindak Kekerasan.", diakses, 29 Januari 2026

Tempo, "Polda Metro Jaya Mengaku Tangkap Delpedro Tanpa Surat Panggilan dan Pemeriksaan | tempo.co.", <https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-mengaku-tangkap-delpedro-tanpa-surat-panggilan-dan-pemeriksaan-2081628>, diakses 1 Maret 2026

Tempo, "Tim Hukum Delpedro Minta Hakim Praperadilan Gugurkan Status Tersangka | tempo.co.". 25 Oktober 2025. <https://www.tempo.co/hukum/tim-hukum-delpedro-minta-hakim-praperadilan-gugurkan-status-tersangka-2083057>. Diakses 1 Maret 2026

"Vonis praperadilan Delpedro dkk, normalisasi pembungkaman aktivis • Amnesty International Indonesia." *Amnesty International Indonesia*, October 27, 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/vonis-praperadilan-delpedro-dkk-normalisasi-pembungkaman-aktivis/10/2025/>.

Wikipedia Bhs. Indonesia. Ensiklopedia Bebas, "Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus–September 2025." https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa_dan_kerusuhan_Indonesia_Agustus%E2%80%93September_2025, diakses. 1 Maret 2026

